



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 28 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir; Tepas, 07 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Dahulu beralamat di Dusun Berare B, RT/RW: 012/004, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Saat ini beralamat di No 7 Lane 109, Kaishan Rd, West Central District, Tainan City, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SLAMET ARIADI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jimmo Law Office, beralamat di Jalan Garuda Nomor 36, Lempeh, Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Kuasa Penggugat”**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir; Berare, 04 April 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Berare B, RT/RW: 012/004, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 08 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 08 Februari 2022 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 diwilayah Kecamatan Moyo Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/49/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - Azra Asy Syifa, Perempuan, berumur 7 tahun kelas 1 SD
4. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga memaksakan Penggugat berangkat ke Luar Negeri
 2. Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain)
 3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya
 4. Tergugat sudah mengucapkan kata-kata cerai
 5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali.

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal pertengahan bulan Desember tahun 2019, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengambil kesimpulan untuk merantau ke luar negeri. Sehingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memerikasa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Bain Shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/49/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, saksi adalah Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga memaksakan Penggugat berangkat ke Luar Negeri dan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
 - Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pergi sebagai TKW ke Taiwan sampai dengan sekarang ini;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya sebelum Penggugat pergi ke Taiwan;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pergi sebagai TKW ke Taiwan sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya sebelum Penggugat pergi ke Taiwan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه
غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 disebabkan karena Tergugat

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga memaksakan Penggugat berangkat ke Luar Negeri dan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 24 Agustus 2013, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan perihal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga memaksakan Penggugat berangkat ke Luar Negeri dan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan pada tahun 2019 Penggugat pergi sebagai TKW ke Taiwan sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 1348 dan 1349 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga memaksakan Penggugat berangkat ke Luar Negeri dan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pergi sebagai TKW ke Taiwan sampai dengan sekarang ini
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

ttd

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
 - c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp 10.000,-
 - e. PBT : Rp 10.000,-
 2. Biaya proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 130.000,-
 4. PBT : Rp 130.000,-
 5. Materai : Rp 10.000,-
- J u m l a h Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)